



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **197.161/PUU/PAN.MK/SP/11/2023**

28 November 2023

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 161/PUU-XXI/2023

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 13:45 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

161/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Artiningkun untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang petinya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

Dengan berdasar Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,mengingat Pasal 56 ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan alasan alasan yang diuraikan diatas serta bukti bukti terlampir Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut

MENGADILI DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk SELURUHNYA
 2. Menyatakan bagian Pasal 25 ayat 1 Bab III Bahasa Negara Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi " bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 " bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
 3. Menyatakan bagian Pasal 25 ayat 1 Bab III Bahasa Negara Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 "dimaknai" berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara negara ialah aksara Indonesia" atau
 4. " Menyatakan bagian Pasal 25 ayat 1 UU a quo yang berbunyi Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945" dimaknai "bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia Sehingga Pasal 25 ayat 1 UU a quo menjadi berbunyi " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam UUDNKRI 1945 menggunakan bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia"
 5. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain mohon untuk diputus yang seadil adilnya (ex aequo et bono)
- Demikian, permohonan yudisial review pe mohon terima kasih atas perhatianya

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 197.161/PUU/PAN.MK/BASP/11/2023**

Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pukul 08:45 WIB saya, Aqmarina Rasika, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 161/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Aqmarina Rasika**

